




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2015/PA.Ckr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Indah Safitri Binti Sanusi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMPN 2 Tambun Utara, tempat tinggal di Perum Papan Mas Blok A-12 No.11 RT.008 RW. 004 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,  
Melawan

**Sulaeman Bin Masdi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Papan Mas Blok A-12 No.11 RT.008 RW. 004 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 164/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman. 1 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2008, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 980/75/VI/2008 Tertanggal 09 Juni 2008;
2. Bahwa setelah Pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat : Perum Papan Mas Blok A-12 No.11 RT 008 RW 004, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagai suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak Laki-laki yang bernama ALDIANSYAH FATHAN ARRAYYAN yang sekrang berusia 5 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebabnya yaitu;
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama NURILLIA yang berasal PATI;
  - b. Tergugat pernah ringan tangan (KDRT) pada saat terjadi percekocokan/perselisihan;
5. Bahwa pada Tanggal Januari 2014, Tergugat secara tidak bertanggungjawab telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak Pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat Telah berusaha telah mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat Juga kepada teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Halaman. 2 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penguat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. MengabulkanGugatanPenggugatseluruhnya;
2. Menjatuhkan talaksatuKhul'iTergugat (Sulaeman Bin Masdi) terhadap Peggugat (Indah Safitri Binti Sanusi);
3. Membebankan biaya perkara kepadaPenggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Februari 2015 dan tanggal 02 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Peggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Peggugat dan Peggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

*Halaman. 3 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Safitri Spd. yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Cukup, dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 980/75/VI/2008 tanggal 08 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;
- c. Surat keterangan ghaib nomor 36.a/259/VI/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, diberi kode P3 ;

## II. Bukti Saksi

1. Widayanti binti R.S. Antoni,, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Papan Mas Jl Nuri Blok A12 RT.008 RW. 004 No. 11 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
2. Siti Mayunah binti Zakaria, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Papan Mas Jl Nuri Blok A12 RT.008 RW. 004 No. 11 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1.Saksi Widayanti binti R.S. Antoni, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Mereka berumah tangga di Bekasi, Penggugat tinggal di rumah kontrakan Hari Senin sampai hari Jumat

Halaman. 4 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dekat dengan tempat kerja kemudian kalau hari jumat sore pulang ke rumah saksi;;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2010 antara mereka sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan;
- Bahwa saksi sering menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya Karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain orang kelapa gading akan tetapi namanya saksi tidak tahu. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi langsung mendatangi Tergugat dan menanyakannya dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan April 2014 telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

## 2. Saksi Siti Mayunah binti Zakaria menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka berumah tangga di Bekasi ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Bulan Januari 2014
- Bahwa saksi hanya mendengar suara antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah, kejadiannya terjadi pada tahun 2014;

Halaman. 5 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya Karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akan tetapi saya tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Januari 2014 telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu saya tidak pernah melihat lagi Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Indah Safitri) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-

*Halaman. 6 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Indah Safitri), berdomisili di Perum Papan Mas Blok A-12 No.11 RT.008 RW. 004 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Februari 2015 dan tanggal 02 Maret 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Halaman. 7 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak bulan April 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nurillia yang berasal dari Pati dan Tergugat pernah ringan tangan (KDRT) pada saat terjadi percekocokan/perselisihan yang akibatnya sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

*Halaman. 8 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Widayanti binti R.S. Antoni, dan Siti Mayunah binti Zakaria ;

Menimbang bahwa saksi Widayanti binti R.S. Antoni, pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2010 antara mereka sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan. Saksi sering menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya Karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain orang kelapa gading akan tetapi namanya saksi tidak tahu. Begitu juga saksi Siti Mayunah binti Zakaria pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Bulan Januari 2014, saksi hanya mendengar suara antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah, kejadiannya terjadi pada tahun 2014. Penyebabnya Karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2014, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 8 Juni 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. 9 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di Perum Papan Mas Blok A-12 No.11 RT.008 RW. 004 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aldiansyah Fathan Arrayyan;
3. Bahwa sejak bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan April 2010 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman. 10 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana

Halaman. 11 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman. 12 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Sulaeman Bin Masdi) kepada Penggugat (Indah Safitri Binti Sanusi) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- ( Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1436 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAg.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Jaenal sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAg.

*Halaman. 13 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Jaenal

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

Halaman. 14 dari 14 halaman  
Putusan No. 164/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)